



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara 519401

(0291) 591238, 593347 (0291) 591238

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

NOMOR.: 421.1 / 0062

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

- Menimbang :
- Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Operasional TK – IT DARUSSALAM KRASAK PECANGAAN Nomor.: 02/YMM&AA/III/2009 Tanggal 20 Pebruari 2009 tentang Ijin Operasional TK.
 - Rekomendasi dari Camat Pecangaan Nomor.: 01 / III / 2007 Tanggal. 8 Maret 2007
 - Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Pecangaan Nomor : 421.1 / 072 Tanggal 30 Juli 2007
 - bahwa Taman Kanak-kanak Islam Terpadu DARUSSALAM Krasak Pecangaan akan didirikan dan diselenggarakan Oleh Yayasan DARUSSALAM itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a), (b), (c), (d) , dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) Islam Terpadu DARUSSALAM Krasak , Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3793);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberi Ijin Kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Darussalam
- Alamat : Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kab. Jepara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : TK – IT DARUSSALAM

Alamat : Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kab. Jepara


- KEDUA :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut / ditinjau kembali.

- KETIGA :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara,
Pada tanggal 31 Maret 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Jepara



Drs. BUNATI

Pembina TK.I

NIP.49540203 197408 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

- Bupati Jepara
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
- Kepala Bidang Pend. TK,SD/SLB Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
- Camat Pecangaan
- Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Pecangaan
- Arsip.